



BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI
NOMOR / TAHUN 2024

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4933);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6793);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 27. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018

- tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten /Kota Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
 30. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
 33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2020 Nomor 6);
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2021 Nomor 2);
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2022 Nomor 3);
 41. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2023 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MESUJI

dan

BUPATI MESUJI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN TAHUN 2023.

Pasal 1

- (1). Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Relisasi Anggaran
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran
 - c. Neraca
 - d. Laporan Operasional
 - e. Laporan Arus Kas
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan;
- (2). Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a untuk Tahun Anggaran 2023 sebagaimana berikut:

a. Pendapatan	Rp	841.621.359.522,84
b. Belanja	Rp	861.104.570.553,89
c. Surplus/ defisit	Rp	(19.483.211.031,05)
d. Pembiayaan	Rp	49.317.796.983,49
- Penerimaan	Rp	49.317.796.983,49
- Pengeluaran	Rp	0,00
e. Sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran	Rp	29.834.585.952,44

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut :

- (1). Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp12.210.980.791,16 dengan rincian sebagai berikut:

- | | | | |
|----|------------------------|----|--------------------|
| a. | Anggaran pendapatan | Rp | 853.832.340.314,00 |
| b. | Realisasi pendapatan | Rp | 841.621.359.522,84 |
| c. | Selisih lebih/(kurang) | Rp | 12.210.980.791,16 |
- (2). Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp42.045.566.743,11 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | |
|----|------------------------|----|--------------------|
| a. | Anggaran belanja | Rp | 903.150.137.297,00 |
| b. | Realisasi belanja | Rp | 861.104.570.553,89 |
| c. | Selisih lebih/(kurang) | Rp | 42.045.566.743,11 |
- (3). Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(0,49) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | |
|----|---------------------------------|----|-------------------|
| a. | Anggaran penerimaan pembiayaan | Rp | 49.317.796.983,00 |
| b. | Realisasi penerimaan pembiayaan | Rp | 49.317.796.983,49 |
| c. | Selisih lebih/(kurang) | Rp | (0,49) |
- (4). Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | |
|----|----------------------------------|----|------|
| a. | Anggaran pengeluaran pembiayaan | Rp | 0,00 |
| b. | Realisasi pengeluaran pembiayaan | Rp | 0,00 |
| c. | Selisih lebih/(kurang) | Rp | 0,00 |
- (5). Sisa lebih/kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sejumlah Rp29.834.585.952,44

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :

- (1). Selisih Saldo Anggaran Lebih Awal dengan Penggunaan SAL dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | |
|----|---------------------------|----|-------------------|
| a. | Saldo Anggaran Lebih Awal | Rp | 49.317.796.983,49 |
| b. | Penggunaan SAL | Rp | 49.317.796.983,49 |
| c. | Selisih lebih/(kurang) | Rp | 0,00 |
- (2). Selisih Sisa lebih/kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dengan Saldo Anggaran Lebih Akhir dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | |
|----|-------------------------|----|-------------------|
| a. | Sisa lebih/kurang Pemb. | Rp | 29.834.585.952,44 |
|----|-------------------------|----|-------------------|

Angg (SiLPA)			
b.	Koreksi Kesalahan tahun sebelumnya	Rp	0,00
c.	Lain- lain	Rp	0,00
	Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	29.834.585.952,44

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2023 antara lain sebagai berikut:

a.	Jumlah asset	Rp	2.034.220.912.357,40
b.	Jumlah kewajiban	Rp	14.625.161.849,79
c.	Jumlah Ekuitas	Rp	2.019.595.750.507,61
d.	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	Rp	2.034.220.912.357,40

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf d yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :

(1). Selisih Pendapatan dengan Beban dengan rincian sebagai berikut:

a.	Jumlah Pendapatan-LO	Rp	870.617.598.029,15
b.	Jumlah Beban	Rp	875.461.374.537,01
	Surplus/Defisit dari Operasi	Rp	(4.843.776.507,86)

(2). Selisih surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional dengan Pos Luar Biasa rincian sebagai berikut:

a.	Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa	Rp	(13.216.282.716,86)
b.	Pos Luar Biasa	Rp	(461.422.650,00)
	Surplus/Defisit-LO	Rp	(13.677.705.366,86)

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a.	Saldo kas awal Januari 2023	Rp	49.837.029.885,57
b.	Arus kas dari aktivitas operasi	Rp	106.575.511.048,64

c. Arus kas dari aktivitas investasi	Rp	(126.058.722.079,69)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp	0,00
e. Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp	(370.947.281,52)
f. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2023	Rp	29.982.871.573,00

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf f yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp	2.012.430.284.972,80
b. Surplus/Defisit – LO	Rp	(13.677.705.366,86)
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp	20.843.170.901,67
d. Koreksi Nilai Persediaan	Rp	196.453.547,00
e. Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp	18.918.808.000,00
f. Lain-lain	Rp	1.727.909.354,67
g. Ekuitas Akhir	Rp	2.019.595.750.507,61

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf g tahun anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Lampiran I	Laporan Realisasi Anggaran, terdiri atas ;
Lampiran I.1	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

Lampiran I.2	Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
Lampiran I.3	Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
Lampiran I.4	Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
Lampiran II	Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
Lampiran III	Laporan Operasional;
Lampiran IV	Laporan Perubahan Ekuitas;
Lampiran V	Neraca;
Lampiran VI	Laporan Arus Kas;
Lampiran VII	Catatan Atas Laporan Keuangan;
Lampiran VIII	Daftar rekapitulasi piutang daerah;
Lampiran IX	Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
Lampiran X	Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
Lampiran XI	Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
Lampiran XII	Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
Lampiran XIII	Daftar rekapitulasi aset tetap;
Lampiran XIV	Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
Lampiran XV	Daftar rekapitulasi aset lainnya;
Lampiran XVI	Daftar dana cadangan daerah;
Lampiran XVII	Daftar kewajiban jangka pendek;
Lampiran XVIII	Daftar kewajiban jangka panjang;
Lampiran XIX	Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
Lampiran XX	Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah terdiri

- atas;
- Lampiran XX.1 Ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah
- Lampiran XX.2 Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 19 Juli 2024
Pj. BUPATI MESUJI,


FEBRIZAL LEVI SUKMANA

Diundangkan di Mesuji
pada tanggal 19 Juli 2024

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,


SYAMSUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2024 NOMOR 11

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI,
PROVINSI LAMPUNG : 01/1503/MSJ/2024